

PINJAMAN RP118 MILIAR UNTUK RSUD MATARAM DIBATALKAN



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengaku kecewa terhadap pembatalan pinjaman Rp118 miliar ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk mempersiapkan RSUD Kota Mataram naik kelas, dari tipe C ke tipe B. Tapi rencana itu jadi batal.

“Kalau saya bilang tidak kecewa, *bulshit*-lah. Manusiawilah, pasti kecewa,” jawabnya dikonfirmasi pekan kemarin. Kekecewaan Jack, sapaan akrab Direktur RSUD ini, dengan tidak lagi berpikir untuk berinovasi atau mengembangkan konsep rumah sakit sebagai tipe B. Tujuan awal meminjam ke salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan tersebut, untuk meng-*upgrade* rumah sakit dengan tantangan yang ada.

Oleh karena itu, ia tidak akan lagi mengajukan pinjaman di manapun untuk pengembangan rumah sakit. “Saya tidak akan mengajukan lagi. Biarkan saja begini,” ucapnya.

Di satu sisi, pembatalan peminjaman dana Rp118 miliar mungkin ada kebijakan – kebijakan lain diambil oleh pimpinan. Dan, itu jadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh rumah sakit. Tetapi kata dia, rumah sakit sebagai organisasi perangkat daerah sudah memproses sejak awal persyaratan sampai persetujuan peminjaman tersebut.

Adapun administrasi belum lengkap dibantah. Dia menegaskan, persyaratan dibutuhkan oleh PT. SMI telah terpenuhi. Dia menganalogikan peminjaman di bank umum tidak akan disetujui bilamana ada satu syarat tidak terpenuhi. Faktanya, BUMN di bawah Kementerian Keuangan menyetujui.

Perkara *detail engineering design* (DED) dinilai bukan sebagai persyaratan peminjaman. DED nantinya dibutuhkan saat penandatanganan persetujuan pinjaman oleh DPRD. DED digunakan pada proses tender di bulan Desember mendatang. “DED kita sudah siap,” tegasnya.

Sebagai rumah sakit tipe B, syarat pemenuhan *bed* belum terpenuhi. Berkembang wacana dan dipertanyakan di Dewan bahwa jumlah *bed* di rumah sakit telah terpenuhi. Hal ini pun dibantah oleh Jack. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan bahwa rumah sakit tipe B harus memiliki 400 *bed*.

“Memang sempat ditanyakan oleh anggota Dewan dan saya tanya dari mana datanya. Syarat tipe B sesuai aturan 400 *bed*,” bebernya. **(cem)**

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/kota.mataram/2019/11/280392/Pinjaman.Rp118.Miliar.untuk.RSUD.Mataram.Dibatalkan/>;

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
 1. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
 2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan
 3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. daerah lain;
Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas
- c. Lembaga Keuangan Bank;
wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

- wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. masyarakat.
berupa Obligasi Daerah.

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman jangka pendek;
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka pendek bersumber dari daerah lain, Lembaga Keuangan Bank; dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b. Pinjaman jangka menengah; dan
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
Pinjaman jangka menengah bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah
- c. Pinjaman jangka panjang.
Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
Pinjaman jangka panjang bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, DAN masyarakat.
Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;

- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- b. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan Dewan tersebut dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Larangan dalam pinjaman daerah adalah:

- a. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- b. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
- c. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.